



**WALI KOTA SIBOLGA
PROVINSI SUMATERA UTARA**

**PERATURAN DAERAH KOTA SIBOLGA
NOMOR 11 TAHUN 2022**

TENTANG

PENGELOLAAN SAMPAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SIBOLGA,

- Menimbang :
- a. bahwa setiap orang berhak hidup dan bertempat tinggal mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat;
 - b. bahwa dengan penambahan penduduk Kota Sibolga serta perubahan pola konsumsi masyarakat menimbulkan bertambahnya volume, jenis, dan karakteristik sampah yang semakin beragam;
 - c. bahwa dalam pengelolaan sampah diperlukan kepastian hukum, kejelasan tanggung jawab dan kewenangan serta peran serta masyarakat dan dunia usaha sehingga pengelolaan sampah dapat berjalan secara proporsional, efektif, dan efisien;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Spesifik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6522);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SIBOLGA

dan

WALI KOTA SIBOLGA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Sibolga.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali kota adalah Wali Kota Sibolga.

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat yang terdiri atas sampah rumah tangga maupun sampah sejenis rumah tangga.
6. Sampah Rumah Tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang sebagian besar terdiri dari sampah organik, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
7. Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga adalah sampah yang tidak berasal dari rumah tangga dan berasal dari kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan/atau fasilitas lainnya.
8. Sumber Sampah adalah asal timbulan sampah.
9. Limbah adalah sisa suatu Usaha dan/atau Kegiatan.
10. Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak Lingkungan Hidup, dan/atau membahayakan Lingkungan Hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.
11. Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disebut Limbah B3 adalah sisa suatu Usaha dan/atau Kegiatan yang mengandung B3.
12. Limbah medis adalah limbah yang berasal dari pelayanan medis yang menggunakan bahan-bahan yang beracun, infeksius, dan berbahaya.
13. Pengelolaan Limbah B3 adalah kegiatan yang meliputi pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan/atau penimbunan.
14. Penghasil Sampah adalah setiap orang dan/atau akibat proses alam yang menghasilkan timbulan sampah.
15. Pengelolaan Sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.
16. Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah adalah kegiatan merencanakan, membangun, mengoperasikan, dan memelihara serta memantau dan mengevaluasi pengelolaan sampah.

17. Pengurangan Sampah adalah kegiatan pembatasan timbulan sampah, pendaur ulang sampah dan/atau pemanfaatan kembali sampah.
18. Penanganan Sampah adalah pemilahan, pengumpulan, pengangkutan pengolahan dalam bentuk mengubah karakteristik, komposisi dan jumlah sampah, serta pemrosesan akhir sampah dalam bentuk pengembalian sampah dan/atau residue hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman.
19. Pemilahan Sampah adalah kegiatan mengelompokkan dan memisahkan sampah sesuai dengan jenis, jumlah dan/atau sifat sampah.
20. Pembatasan timbulan sampah, pemanfaatan kembali sampah, pendauran ulang sampah, (*Reduce, Reuse dan Recycle*) yang selanjutnya disingkat 3R adalah kegiatan pengurangan sampah dengan cara mengurangi, memakai atau memanfaatkan kembali dan mendaur ulang.
21. Pengumpulan Sampah adalah kegiatan mengambil dan memindahkan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara atau tempat pengolahan sampah dengan prinsip 3R atau ke tempat pengolahan sampah terpadu.
22. Tempat Pengolahan Sampah dengan prinsip 3R yang selanjutnya disebut TPS 3R adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang skala kawasan.
23. Pengangkutan Sampah adalah kegiatan membawa sampah dari sumber dan/atau dari tempat penampungan sampah sementara atau dari tempat pengolahan sampah dengan prinsip 3R atau dari tempat pengelolaan sampah terpadu menuju ke tempat pemrosesan akhir.
24. Pengolahan Sampah adalah kegiatan mengubah karakteristik, komposisi dan/atau jumlah sampah.
25. Pemrosesan Akhir sampah adalah proses pengembalian sampah dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman.
26. Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
27. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu yang selanjutnya disingkat TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan dan pemrosesan akhir.

28. Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan.
29. Prasarana Persampahan yang selanjutnya disebut Prasarana adalah fasilitas dasar yang dapat menunjang terlaksananya kegiatan penanganan sampah.
30. Sarana Persampahan yang selanjutnya disebut Sarana adalah peralatan yang dapat dipergunakan dalam kegiatan penanganan sampah.
31. Produsen adalah pelaku usaha yang memproduksi barang yang menggunakan kemasan, mendistribusikan barang yang menggunakan kemasan dan berasal dari impor, atau menjual barang dengan menggunakan wadah yang tidak dapat atau sulit terurai oleh proses alam.
32. Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang dan/atau badan hukum.
33. Masyarakat adalah perorangan atau kelompok orang atau badan usaha atau lembaga/organisasi kemasyarakatan.
34. Dinas adalah Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang persampahan.
35. Pelaku usaha adalah elaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.
36. Pengolahan lindi adalah pengolahan atas limbah cair dari suatu tempat penimbunan sampah padat atau air rembesan dari hasil dekomposisi sampah padat yang terakumulasi pada suatu timbunan sampah yang mengandung sejumlah zat-zat kimia beracun, bakteri patogen, senyawa organik dan konstituen lainnya yang terlarut dan tersuspensi di dalam tanah.

BAB II ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Pengelolaan sampah dilaksanakan berdasarkan :

- a. asas tanggung jawab;
- b. asas berkelanjutan;
- c. asas manfaat;
- d. asas keadilan;
- e. asas kesadaran;
- f. asas kebersamaan;
- g. asas keselamatan;
- h. asas keamanan; dan
- i. asas nilai ekonomi.

Pasal 3

Pengelolaan sampah bertujuan untuk :

- a. mewujudkan lingkungan yang sehat dan bersih dari sampah;
- b. menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup dan menjaga kesehatan masyarakat;
- c. meningkatkan kapasitas pengetahuan dan perilaku masyarakat dalam mengurangi dan/atau menangani sampah;
- d. meningkatkan peran serta masyarakat dan pelaku usaha untuk secara aktif mengurangi dan/atau menangani sampah yang berwawasan lingkungan;
- e. menjadikan sampah sebagai sumber daya yang memiliki nilai ekonomis; dan
- f. mewujudkan kinerja pelayanan sampah yang efektif dan efisien.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini, meliputi :

- a. Tugas dan wewenang;
- b. Hak dan kewajiban;
- c. Penyelenggaraan pengelolaan sampah;
- d. Penutupan atau rehabilitasi TPA;
- e. Perizinan;
- f. Pembiayaan dan kompensasi;
- g. Insentif dan disinsentif;
- h. Kerja sama dan kemitraan;
- i. Peran masyarakat;
- j. Pengaduan;
- k. Pembinaan dan pengawasan;
- l. Larangan;
- m. Ketentuan penyidikan; dan
- n. sanksi

BAB III TUGAS DAN WEWENANG

Bagian Kesatu Tugas

Pasal 5

Pemerintah Daerah bertugas menjamin terselenggaranya Pengelolaan Sampah yang baik dan berwawasan lingkungan sesuai dengan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Pasal 6

Tugas Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 meliputi :

- a. menumbuh kembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dan pelaku usaha dalam pengelolaan sampah;
- b. melakukan penelitian pengembangan teknologi pengurangan dan penanganan sampah;

c. memfasilitasi...

- c. memfasilitasi, mengembangkan dan melaksanakan upaya pengurangan dan penanganan sampah;
- d. melaksanakan Pengelolaan Sampah dan memfasilitasi penyediaan sarana dan prasarana Pengelolaan Sampah;
- e. mendorong dan memfasilitasi pengembangan manfaat hasil Pengolahan Sampah;
- f. mendorong dan memfasilitasi penerapan teknologi Pengolahan Sampah yang berkembang pada masyarakat untuk mengurangi dan/atau menangani sampah; dan
- g. melakukan koordinasi antar lembaga pemerintah daerah, lembaga pengelola sampah, masyarakat, dan dunia usaha agar terdapat keterpaduan dalam Pengelolaan Sampah

Bagian Kedua Wewenang

Pasal 7

- (1) Dalam menyelenggarakan Pengelolaan Sampah, Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan meliputi :
 - a. menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah berdasarkan kebijakan nasional dan provinsi;
 - b. menyelenggarakan pengelolaan sampah skala daerah sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah;
 - c. melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain;
 - d. menetapkan lokasi tempat penampungan sementara, tempat pengolahan sampah terpadu, dan/atau tempat pemrosesan akhir sampah; dan
 - e. menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Penetapan lokasi TPST dan TPA sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan bagian dari rencana tata ruang wilayah daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Kebijakan dan strategi Pemerintah Daerah dalam pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah selain menetapkan kebijakan dan strategi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, juga menyusun dokumen rencana induk dan studi kelayakan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.

(2) Rencana...

- (2) Rencana induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
- a. pembatasan timbulan sampah;
 - b. daur ulang sampah;
 - c. pemanfaatan kembali sampah;
 - d. pemilahan sampah;
 - e. pengumpulan sampah;
 - f. pengangkutan sampah;
 - g. pengolahan sampah;
 - h. pemrosesan akhir sampah; dan
 - i. pendanaan.
- (3) Rencana induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan untuk jangka waktu paling sedikit 10 (sepuluh) tahun.

BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu Hak

Pasal 10

- (1) Dalam Pengelolaan Sampah, setiap Orang berhak :
- a. mendapatkan pelayanan dalam Pengelolaan Sampah secara baik dan berwawasan lingkungan dari Pemerintah Daerah, dan/atau pihak lain yang diberi tanggung jawab untuk itu;
 - b. berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan dan pengawasan di bidang Pengelolaan Sampah;
 - c. memperoleh informasi yang benar, akurat, dan tepat waktu mengenai Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah;
 - d. memperoleh pembinaan agar dapat melaksanakan Pengelolaan Sampah secara baik dan berwawasan lingkungan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penggunaan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Kedua Kewajiban

Pasal 11

- (1) Dalam pengelolaan sampah, setiap orang wajib :
- a. mengurangi dan menangani sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan; dan
 - b. menjaga kebersihan di lingkungan sekitarnya.

(2) Mengurangi...

- (2) Mengurangi dan menangani sampah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara :
 - a. turut aktif dalam pengurangan dan penanganan sampah;
 - b. menyiapkan pewadahan sampah sesuai dengan peraturan/standar tempat sampah yang berwawasan lingkungan;
 - c. menggunakan bahan yang dapat di daur ulang dan/atau mudah diurai oleh proses alam;
 - d. menyediakan wadah sampah terpilah pada setiap angkutan umum, kendaraan pribadi, fasilitas umum, fasilitas sosial, perkantoran, perusahaan, dan pusat perbelanjaan.

BAB V PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN SAMPAH

Pasal 12

Penyelenggaraan pengelolaan sampah berupa pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga, yang terdiri atas :

- a. pengurangan sampah;
- b. penanganan sampah.

Bagian Kesatu Pengurangan Sampah

Pasal 13

- (1) Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, meliputi kegiatan :
 - a. pembatasan timbulan sampah;
 - b. pendauran ulang sampah; dan
 - c. pemanfaatan kembali sampah.
- (2) Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara :
 - a. menggunakan bahan yang dapat digunakan ulang, bahan yang dapat didaur ulang, dan/atau bahan yang mudah diurai oleh proses alam; dan
 - b. mengumpulkan dan menyerahkan kembali sampah dari produk dan/atau kemasan yang sudah digunakan untuk didaur ulang dan/atau digunakan ulang.
- (3) Pelaksanaan pengurangan sampah dapat dilakukan mulai di tingkat rumah tangga, kelurahan, kecamatan, bank sampah, dan TPS 3R.
- (4) Pelaksanaan pengurangan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan pembagian perannya dilakukan berdasarkan rantai layanan pengelolaan sampah Kota Sibolga yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 14

Dalam usaha pengurangan sampah, Pemerintah Daerah melakukan kegiatan :

- a. pemantauan dan supervisi pelaksanaan rencana pemanfaatan bahan produksi ramah lingkungan oleh produsen;
- b. fasilitasi masyarakat dan dunia usaha dalam mengembangkan dan memanfaatkan hasil daur ulang, pemasaran hasil produk daur ulang, dan guna ulang sampah; dan
- c. pembinaan dan pengaturan terhadap upaya pengurangan sampah termasuk dalam penyelenggaraan acara/event tertentu di ruang publik.

Pasal 15

- (1) Pembinaan dan pengaturan dalam penyelenggaraan acara/event sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c, dilaksanakan dengan :
 - a. koordinasi antara penyelenggara acara dengan Pemerintah setempat;
 - b. meminta penyelenggara acara mendukung program pengelolaan sampah dengan menyampaikan pesan terkait kampanye lingkungan; atau
 - c. mengarahkan penyelenggara acara untuk menggunakan bahan yang dapat digunakan kembali.
- (2) Koordinasi dengan pemerintah setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi rencana penyelenggaraan acara, pewadahan, pengumpulan dan pengangkutan sampah.

Bagian Kedua Penanganan Sampah

Pasal 16

Penanganan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, meliputi :

- a. pemilahan;
- b. pengumpulan;
- c. pengangkutan;
- d. pengolahan; dan
- e. pemrosesan akhir sampah.

Pasal 17

- (1) Pemilahan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a, dilakukan oleh :
 - a. setiap orang pada sumbernya;
 - b. pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial dan fasilitas lainnya; dan
 - c. Pemerintah Daerah.

(2) Pemilahan...

- (2) Pemilahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui kegiatan pengelompokan sampah menjadi paling sedikit 5 (lima) jenis sampah yang terdiri atas :
 - a. Sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun serta limbah bahan berbahaya dan beracun;
 - b. Sampah yang mudah terurai;
 - c. Sampah yang dapat digunakan kembali;
 - d. Sampah yang dapat didaur ulang; dan
 - e. Sampah lainnya.
- (3) Sampah yang mengandung bahan berbahaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, antara lain :
 - a. kemasan obat serangga;
 - b. kemasan oli;
 - c. kemasan obat-obatan;
 - d. obat-obatan kadaluwarsa;
 - e. peralatan listrik; dan
 - f. peralatan elektronik rumah tangga serta yang sejenis.
- (4) Sampah yang mengandung bahan berbahaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak termasuk limbah medis dan/atau limbah B3 yang terdapat pada fasilitas layanan kesehatan dan rumah sakit.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai limbah bahan berbahaya dan beracun sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan yang mengatur mengenai limbah medis dan/atau limbah B3.
- (6) Sampah yang mudah terurai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, antara lain:
 - a. Sampah yang berasal dari tumbuhan;
 - b. hewan; dan/atau
 - c. bagian yang dapat terurai oleh makhluk hidup lainnya dan/atau mikroorganisme seperti sampah makanan dan serasa, serta yang sejenis.
- (7) Sampah yang dapat digunakan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, merupakan sampah yang dapat dimanfaatkan kembali tanpa melalui proses pengolahan antara lain kertas kardus, botol minuman, dan kaleng, serta yang sejenis.
- (8) Sampah yang dapat didaur ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, merupakan sampah yang dapat dimanfaatkan kembali setelah melalui proses pengolahan antara lain sisa kain, plastik, kertas, dan kaca.
- (9) Sampah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, merupakan residu, serta yang sejenis.

Pasal 18

- (1) Setiap orang dan/atau rumah tangga harus melakukan pemilahan sampah pada sumbernya.
- (2) Dalam rangka pemilahan sampah, setiap rumah tangga menyediakan wadah sampah sesuai jenis sampah yang dihasilkan.
- (3) Wadah sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan dan kriteria sebagai berikut :
 - a. tidak mudah rusak dan kedap air;
 - b. ekonomis dan mudah diperoleh;
 - c. mudah dikosongkan;
 - d. apabila berbentuk kantong terbuat dari bahan yang dapat di daur ulang; dan
 - e. dibedakan dengan warna atau simbol, sesuai jenis sampah.
- (4) Apabila terdapat rumah tangga yang tidak mampu menyediakan wadah sampah, penyediaan wadah sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat disediakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 19

- (1) Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya dalam melakukan pemilahan sampah wajib menyediakan sarana pemilahan dan pewadahan sampah skala kawasan.
- (2) Pemerintah Daerah menyediakan sarana pemilahan sampah skala Daerah.
- (3) Pemilahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus menggunakan sarana yang memenuhi persyaratan :
 - a. jumlah sarana sesuai jenis pengelompokan sampah;
 - b. diberi label atau tanda; dan
 - c. bahan, bentuk, dan warna wadah.

Pasal 20

- (1) Penempatan sarana pemilahan dan pewadahan sampah skala kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), ditempatkan berdasarkan :
 - a. volume sampah;
 - b. jenis sampah dan sifat sampah;
 - c. jadwal pengumpulan;
 - d. jenis sarana pengumpulan dan pengangkutan; dan
 - e. jumlah sarana sesuai jenis pengelompokan sampah.
- (2) Sarana pemilahan dan pewadahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus menggunakan penutup dan diberi label atau tanda serta memenuhi standar wadah sampah.

- (3) Ketentuan mengenai standar wadah sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

- (1) Pengumpulan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b, dilakukan melalui kegiatan pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke TPS 3R atau TPST.
- (2) Dalam melakukan pengambilan dan pemindahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan pemilahan sampah sesuai jenis sampah.

Pasal 22

- (1) Pengumpulan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. sampah perorangan dan/atau rumah tangga menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah; dan
 - b. sampah pada kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) menjadi tanggung jawab pengelola kawasan tersebut.
- (2) Penyediaan sarana pengumpulan sampah rumah perorangan dan/atau rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (3) Penyediaan sarana pengumpulan sampah pada kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menjadi tanggung jawab pengelola kawasan.

Pasal 23

- (1) Sebagai upaya mendukung kegiatan pengumpulan sampah, diatur jadwal pengumpulan sampah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jadwal pengumpulan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 24

- (1) Setiap pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya dalam melakukan pengumpulan sampah wajib menyediakan TPS 3R dan/atau sarana pengumpulan sampah.

(2) Sarana...

- (2) Sarana pengumpulan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa :
 - a. gerobak; atau
 - b. Kendaraan bermotor.
- (3) Pengelola kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam menyediakan TPS 3R skala kawasan wajib memenuhi kriteria sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

- (1) Dalam melakukan pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c, dilakukan dari TPS 3R ke TPST dan/atau ke TPA sampah yang telah dipilah atau pewadahan tidak boleh dicampur.
- (2) Dalam hal terdapat sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun serta limbah bahan berbahaya dan beracun, pengangkutan sampah tersebut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

- (1) Pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1), dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pemerintah daerah dalam melakukan pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib :
 - a. menyediakan alat angkut sampah termasuk untuk sampah terpilah yang tidak mencemari lingkungan; dan
 - b. melakukan pengangkutan sampah dari TPS 3R ke TPST dan/atau TPA.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai jadwal pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 27

Pengolahan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf d dilakukan di TPS 3R, TPST dan/atau TPA.

Pasal 28

- (1) Kegiatan pengolahan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dilakukan dengan cara sebagai berikut :
 - a. pemadatan;
 - b. pengomposan;
 - c. daur ulang materi;
 - d. daur ulang energi; dan/atau
 - e. pengolahan sampah lainnya dengan teknologi ramah lingkungan.

- (2) Pengolahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah, orang perseorangan, kelompok orang dan/atau badan hukum dan pengelola kawasan.

Pasal 29

- (1) Pengolahan sampah di TPS 3R sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, terdapat di:
 - a. Kecamatan/Kelurahan;
 - b. kawasan permukiman, kawasan komersial, dan kawasan khusus.
- (2) Pengolahan sampah di TPST sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 terdapat di Kota.
- (3) Pengolahan sampah di TPS 3R kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diselenggarakan oleh penanggung jawab dan/atau pengelola kawasan.
- (4) Pengolahan sampah di TPS 3R sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dikerjasamakan dan/atau dapat diselenggarakan oleh badan usaha di bidang kebersihan atau persampahan di bawah pembinaan dan pengawasan Pemerintah Daerah.
- (5) Penyediaan lahan TPS 3R di Kecamatan/Kelurahan dan TPST di Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan ayat (2) menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah dan dapat dikerjasamakan dengan pelaku usaha, masyarakat dan/atau badan usaha dibidang kebersihan atau persampahan.

Pasal 30

- (1) Lokasi TPS 3R dan TPST sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dan (2), ditetapkan oleh Wali Kota.
- (2) Wali Kota dalam menetapkan lokasi TPS 3R dan TPST harus memperhatikan rencana tata ruang wilayah Daerah.

Pasal 31

- (1) Pengolahan sampah di TPS 3R dan TPST harus memenuhi persyaratan teknis dan standar prasarana dan sarana pengolahan sampah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis dan standar prasarana dan sarana pengolahan sampah di TPS 3R dan TPST sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 32

- (1) Pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf e, dilakukan di TPA.

(2) Pemrosesan...

- (2) Pemrosesan akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengembalikan sampah dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman.
- (3) Pemrosesan akhir sampah dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan menggunakan metode :
 - a. lahan urug terkendali;
 - b. lahan urug sanitasi; dan/atau
 - c. penggunaan teknologi ramah lingkungan.

Pasal 33

Pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dilakukan di TPA, meliputi kegiatan :

- a. penimbunan/pemadatan;
- b. penutupan tanah;
- c. pengolahan lindi; dan
- d. penanganan gas.

Pasal 34

Pemrosesan akhir sampah di TPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 harus memperhatikan :

- a. Sampah yang boleh masuk ke TPA adalah sampah rumah tangga, sampah sejenis sampah rumah tangga, dan residu;
- b. Limbah yang dilarang diurug di TPA meliputi :
 - 1) limbah cair yang berasal dari kegiatan rumah tangga;
 - 2) limbah yang berkategori bahan berbahaya dan beracun sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 3) limbah medis dari pelayanan kesehatan.
- c. Residu sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak berkategori bahan berbahaya dan beracun atau mengandung limbah bahan berbahaya dan beracun;
- d. Dalam hal terdapat sampah yang berkategori bahan berbahaya dan beracun atau mengandung limbah bahan berbahaya dan beracun di TPA maupun yang dilarang diurug di TPA harus disimpan di tempat penyimpanan sementara sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan mengenai pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun; dan
- e. Dilarang melakukan kegiatan peternakan di TPA.

BAB VI PENUTUPAN ATAU REHABILITASI TPA

Pasal 35

- (1) Apabila TPA tidak dioperasikan sesuai dengan persyaratan teknis, harus dilakukan penutupan dan/atau rehabilitasi.

(2) Penyediaan...

- (2) Penyediaan fasilitas pengolahan dan pemrosesan akhir sampah dilakukan melalui tahapan perencanaan, pembangunan, pengoperasian dan pemeliharaan.
- (3) Pembangunan fasilitas pengolahan dan pemrosesan akhir meliputi kegiatan konstruksi, supervisi, dan uji coba.

Pasal 36

- (1) Penutupan TPA dapat dilakukan jika memenuhi kriteria seperti:
 - a. TPA telah penuh dan tidak mungkin diperluas;
 - b. Keberadaan TPA sudah tidak sesuai lagi dengan RTRW/RTRK kota/kabupaten; dan/atau
 - c. dioperasikan dengan cara penimbunan terbuka.
- (2) Rehabilitasi TPA dapat dilakukan jika memenuhi kriteria seperti :
 - a. TPA telah menimbulkan masalah lingkungan;
 - b. TPA yang mengalami bencana tetapi masih layak secara teknis;
 - c. TPA dioperasikan dengan cara penimbunan terbuka;
 - d. Pemerintah kota masih sulit mendapatkan calon lahan pengembangan TPA baru;
 - e. kondisi TPA masih memungkinkan untuk direhabilitasi, baik melalui proses penambangan kompos terlebih dahulu atau langsung digunakan kembali;
 - f. TPA masih dapat dioperasikan dalam jangka waktu paling sedikit 5 tahun dan atau memiliki luas lebih dari 1 Ha;
 - g. lokasi TPA memenuhi ketentuan teknis pemilihan lokasi TPA;
 - h. peruntukan lahan TPA sesuai dengan rencana peruntukan kawasan dan Rencana Tata Ruang Wilayah/Kota (RTRW/K); dan
 - i. kondisi sosial dan ekonomi masyarakat sekitar lokasi mendukung.
- (3) Dalam hal menentukan TPA akan ditutup atau direhabilitasi didasarkan atas hasil penilaian indeks risiko.

BAB VII PERIZINAN

Pasal 37

- (1) Setiap Orang yang melakukan kegiatan usaha pengelolaan sampah wajib memiliki izin dari Pemerintah Daerah.

(2) Penerbitan...

- (2) Penerbitan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), meliputi :
 - a. pendaurulangan sampah/pengolahan sampah;
 - b. pengangkutan sampah; dan
 - c. pemrosesan akhir sampah.
- (3) Izin pendaurulangan Sampah/pengolahan Sampah dan pemrosesan akhir Sampah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a, dan huruf c, berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- (4) Izin pengangkutan Sampah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b, berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang.
- (5) Dalam hal izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan ayat (4) tidak diperpanjang, maka izin tersebut secara otomatis tidak berlaku lagi.

Pasal 38

- (1) Untuk mendapatkan izin usaha pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1), setiap Orang harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Wali Kota.
- (2) Permohonan izin pengelolaan sampah harus memenuhi persyaratan administrasi dan teknis.
- (3) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yaitu :
 - a. data akta pendirian perusahaan;
 - b. nama penanggung jawab kegiatan;
 - c. nama, alamat dan bidang usaha dan/atau kegiatan perusahaan;
 - d. nomor telepon perusahaan;
 - e. wakil perusahaan yang dapat dihubungi; dan
 - f. sertifikat kompetensi dan/atau sertifikat pelatihan.
- (4) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu :
 - a. kesesuaian tata ruang;
 - b. jenis dan karakteristik sampah yang akan diolah;
 - c. rencana pengelolaan limbah cair dan/atau padat;
 - d. penanggulangan darurat; dan
 - e. ketersediaan sumber daya manusia.
- (5) Untuk kegiatan pengelolaan yang wajib Amdal atau UKL-UPL permohonan izin harus dilengkapi dengan Persetujuan lingkungan.

- (6) Keputusan mengenai pemberian izin pengelolaan sampah diumumkan kepada masyarakat.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian izin pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB VIII LEMBAGA PENGELOLA

Pasal 39

- (1) Dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah, Pemerintah Daerah dapat membentuk lembaga pengelola Sampah.
- (2) Lembaga pengelola sampah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk pada :
 - a. kelurahan;
 - b. kecamatan;
 - c. kawasan komersil;
 - d. kawasan industri;
 - e. fasilitas umum;
 - f. fasilitas sosial; atau
 - g. fasilitas lainnya.
- (3) Pembentukan lembaga pengelola Sampah pada fasilitas lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g dilakukan sesuai kebutuhan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, tata kerja dan tugas lembaga pengelola Sampah diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB IX PEMBIAYAAN DAN KOMPENSASI

Bagian Kesatu Pembiayaan

Pasal 40

- (1) Pembiayaan pengelolaan sampah dapat bersumber dari :
 - a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
 - b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Sumber pembiayaan lainnya yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat berupa :
 - a. hibah;
 - b. pinjaman; dan/atau
 - c. investasi badan usaha.

Bagian Kedua...

Bagian Kedua
Kompensasi

Pasal 41

- (1) Kompensasi merupakan pemberian imbalan dan/atau rugi kepada orang perseorangan, kelompok orang dan/atau badan hukum, yang terkena dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan penanganan sampah di TPA.
- (2) Pemerintah Daerah wajib memberikan kompensasi sebagai akibat dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan pemrosesan akhir sampah.
- (3) kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk :
 - a. relokasi penduduk;
 - b. pemulihan kualitas lingkungan;
 - c. biaya kesehatan dan pengobatan;
 - d. penyediaan fasilitas sanitasi dan kesehatan; dan/atau
 - e. kompensasi dalam bentuk lain.
- (4) Pemberian kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah.

BAB X
INSENTIF DAN DISINSENTIF

Pasal 42

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif pada setiap lembaga, pelaku usaha, perseorangan yang melakukan pengurangan dan/atau pengolahan sampah berupa :
 - a. inovasi terbaik dalam pengelolaan sampah;
 - b. pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan;
 - c. pengurangan timbulan sampah; dan/atau
 - d. tertib penanganan sampah.
- (2) Insentif diberikan kepada :
 - a. lembaga dan perseorangan; dan/atau
 - b. badan usaha.
- (3) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dapat berupa:
 - a. Pemberian penghargaan;
 - b. Pemberian subsidi; dan/atau
 - c. keringanan dan/atau pengurangan retribusi.
- (4) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, berupa :
 - a. pemberian penghargaan;
 - b. pemberian kemudahan perizinan dalam pengelolaan sampah;
 - c. pengurangan pajak daerah dan retribusi daerah dalam kurun waktu tertentu;
 - d. penyertaan modal daerah; dan/atau
 - e. pemberian subsidi.

Pasal 43

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan disinsentif kepada setiap orang yang melakukan :
 - a. pelanggaran terhadap larangan; dan/atau
 - b. pelanggaran tertib penanganan sampah.
- (2) Desinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan kepada :
 - a. lembaga dan perseorangan; dan
 - b. badan usaha.
- (3) Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, berupa :
 - a. penghentian subsidi; dan/atau
 - b. denda dalam bentuk uang/barang/jasa.
- (4) Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, berupa :
 - a. penghentian subsidi;
 - b. penghentian pengurangan pajak daerah dan retribusi daerah; dan/atau
 - c. denda dalam bentuk uang/barang/jasa.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pemberian insentif dan/atau disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB XI KERJA SAMA DAN KEMITRAAN

Pasal 44

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama antar Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah.
- (2) Lingkup kerja sama antar Pemerintah Daerah dalam pengelolaan sampah mencakup :
 - a. penyediaan/pembangunan TPA;
 - b. penyediaan prasarana dan sarana TPA;
 - c. pengangkutan sampah dari TPS/TPST ke TPA;
 - d. pengelolaan TPA; dan/atau
 - e. pengelolaan sampah menjadi produk lainnya yang ramah lingkungan.
- (3) Bentuk dan pola kerja sama antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk perjanjian kerja sama sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 45

- (1) Pemerintah Daerah dapat bermitra dengan badan usaha pengelolaan sampah.

(2) Lingkup...

- (2) Lingkup kerja sama bidang pengelolaan sampah dapat berupa :
- a. pembatasan timbulan sampah;
 - b. daur ulang sampah;
 - c. pemanfaatan kembali sampah;
 - d. pemilahan sampah;
 - e. pengumpulan sampah;
 - f. pengangkutan sampah;
 - g. pengolahan sampah; dan
 - h. pemrosesan akhir sampah.
- (3) Kerjasama dalam kegiatan pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h, dapat berupa :
- a. penyediaan/pembangunan TPA;
 - b. sarana dan prasarana TPA;
 - c. pengangkutan sampah dari TPS3R/TPST ke TPA;
 - d. pengelolaan TPA;
 - e. pengolahan sampah menjadi produk lainnya yang ramah lingkungan; dan/atau
 - f. pengolahan sampah menjadi produk berdaya guna, bernilai ekonomis dan sumber energi.

Pasal 46

- (1) Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) dituangkan dalam bentuk perjanjian kerjasama antara pemerintah daerah dengan badan usaha.
- (2) Tata cara pelaksanaan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 47

- (1) Pengelolaan sampah bahan berbahaya dan beracun yang bukan termasuk sampah rumah tangga, seperti limbah medis dan/atau limbah B3 pada fasilitas layanan kesehatan dan rumah sakit dapat dilakukan kerja sama dengan pemerintah daerah lain atau kemitraan dengan badan usaha atau pihak ketiga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerja sama pengelolaan dengan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan dengan badan usaha atau pihak ketiga dengan jarak terdekat dan/atau berbasis wilayah untuk mencegah dan meminimalkan resiko kesehatan dan pencemaran lingkungan.
- (3) Lingkup Kerja sama pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan pada kegiatan pengangkutan, pengumpulan, pemanfaatan, dan pengolahan limbah medis dan/atau limbah B3.

(4) Selain...

- (4) Selain lingkup kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kerja sama dengan badan usaha atau pihak ketiga juga dilakukan pada pengelolaan TPA limbah medis/limbah B3.
- (5) Badan usaha atau pihak ketiga yang bekerja sama dengan Daerah harus memiliki izin pengelolaan limbah medis dan/atau limbah B3 dan manifest serta telah memiliki AMDAL untuk menyelenggarakan pengelolaan limbah medis dan/atau limbah B3 bagi layanan Kesehatan yang tidak memiliki Instalasi pengolahan limbah medis dan/atau limbah B3.

BAB XII PERAN MASYARAKAT

Pasal 48

- (1) Masyarakat dapat berperan aktif dalam pengelolaan sampah dengan cara :
 - a. meningkatkan kemampuan, kemandirian, keberdayaan dan kemitraan dalam pengelolaan sampah;
 - b. menumbuh kembangkan kepeloporan masyarakat dalam pengolahan sampah;
 - c. meningkatkan ketanggap daruratan atau tindakan yang sifatnya gawat darurat dalam pengolahan sampah, seperti terjadi kebakaran TPS 3R, TPST atau TPA yang membahayakan;
 - d. menyampaikan informasi, laporan, pengaduan, saran dan/atau kritik yang berkaitan dengan pengelolaan sampah; dan
 - e. pemberian pendidikan dan pelatihan, kampanye dan pendampingan oleh kelompok masyarakat kepada anggota masyarakat dalam pengelolaan sampah untuk mengubah perilaku anggota masyarakat.
- (2) Pelaku usaha dapat berperan aktif dalam kegiatan pengolahan sampah melalui kegiatan:
 - a. penyediaan dan/atau pengembangan teknologi pengolahan sampah;
 - b. bantuan prasarana dan sarana;
 - c. bantuan inovasi teknologi pengolahan sampah; dan
 - d. pembinaan pengolahan sampah kepada masyarakat.

BAB XIII PENGADUAN

Pasal 49

- (1) Setiap orang yang mengetahui, menduga dan/atau menderita kerugian akibat dampak negatif yang ditimbulkan dalam kegiatan pengelolaan sampah dan/atau perbuatan larangan dalam perda ini dapat menyampaikan pengaduan kepada Wali Kota melalui Lurah, Camat dan/atau Kepala Perangkat Daerah.

(2) Pengaduan...

Pasal 51

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan pelaksanaan pengelolaan sampah dengan cara :
 - a. pemantauan;
 - b. pengendalian; atau
 - c. evaluasi.
- (2) Pengawasan terhadap penyelenggaraan pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pengurangan sampah;
 - b. penanganan sampah;
 - c. pelaksanaan penanggulangan kecelakaan dan pencemaran lingkungan hidup akibat kegiatan penanganan sampah;
 - d. pelaksanaan pemulihan fungsi lingkungan hidup akibat kecelakaan dan pencemaran lingkungan dari kegiatan penanganan sampah.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas.
- (4) Dalam rangka peningkatan layanan dan pengawasan pelaksanaan pengelolaan sampah, Pemerintah Daerah mengembangkan Sistem Data dan Informasi Persampahan.

BAB XV LARANGAN

Pasal 52

Setiap orang atau Kelompok orang dan/atau badan usaha dilarang:

- a. membuang sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan dan disediakan;
- b. membuang sampah, kotoran, atau barang bekas lainnya disaluran air atau selokan, sungai, got, laut, jalan, berm (bahu jalan), trotoar, tempat umum, tempat pelayanan umum, dan tempat-tempat lainnya yang bukan merupakan tempat pembuangan sampah;
- c. membuang sampah dari kendaraan Dinas, pribadi atau angkutan umum;
- d. membuang sampah ukuran besar dan sampah puing bongkaran bangunan di TPS 3R, TPST dan/atau TPA;
- e. mengotori, merusak, membakar, atau menghilangkan tempat sampah yang telah disediakan;
- f. membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah; atau
- g. melakukan pemrosesan akhir sampah menggunakan metode yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 53

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kota Sibolga diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana pelanggaran dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana pelanggaran dalam penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman, agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana pelanggaran dalam penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana pelanggaran dalam penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
 - d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana pelanggaran dalam penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana pelanggaran dalam penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan/ atau dokumen yang ada;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana pelanggaran dalam penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau

k. melakukan...

- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana pelanggaran dalam penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penyidik Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XVII SANKSI

Bagian Kesatu Sanksi Administratif

Pasal 54

- (1) Perorangan/badan usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 24 ayat (1) dikenakan denda sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa :
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. paksaan Pemerintah;
 - d. uang paksa;
 - e. pencabutan izin; dan/atau
 - f. penutupan usaha kegiatan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administratif diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Kedua Sanksi Pidana

Pasal 55

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- (2) Kelompok orang dan/atau badan usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 56

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Sibolga.

Ditetapkan di Sibolga
pada tanggal 30 desember 2022

WALI KOTA SIBOLGA,

dto.

JAMALUDDIN POHAN

Diundangkan di Sibolga
pada tanggal 30 desember 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA SIBOLGA,

dto.


MHD. YUSUF BATUBARA

LEMBARAN DAERAH KOTA SIBOLGA TAHUN 2022 NOMOR 58

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SIBOLGA, PROVINSI
SUMATERA UTARA : (10-233/2022)

Salinan sesuai dengan aslinya

Pj. KEPALA BAGIAN HUKUM,



GABE TORANG SIPAHUTAR, S.H.,M.M.
NIP. 19810705 200804 1 001

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SIBOLGA
NOMOR 11 TAHUN 2022
TENTANG
PENGELOLAAN SAMPAH

I. Umum

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah mengamanatkan perlunya perubahan yang mendasar dalam pengelolaan sampah yang selama ini dijalankan. Sesuai dengan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tersebut, pengelolaan sampah dibagi dalam dua kegiatan pokok, yaitu pengurangan sampah dan penanganan sampah. Kegiatan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tersebut bermakna agar pada saatnya nanti seluruh lapisan masyarakat dapat terlayani dan seluruh sampah yang timbul dapat dipilah, dikumpulkan, diangkut, diolah, dan diproses pada tempat pemrosesan akhir.

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, kebijakan pengelolaan sampah dimulai. Kebijakan pengelolaan sampah yang selama lebih dari tiga dekade hanya bertumpu pada pendekatan kumpul-angkut-buang (*end of pipe*) dengan mengandalkan keberadaan TPA, diubah dengan pendekatan *reduce at source* dan *resource recycle* melalui penerapan 3R. Oleh karena itu seluruh lapisan masyarakat diharapkan mengubah pandangan dan memperlakukan sampah sebagai sumber daya alternatif yang sejauh mungkin dimanfaatkan kembali, baik secara langsung, proses daur ulang, maupun proses lainnya.

Lima tahap penanganan yaitu pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah dilakukan oleh seluruh lapisan masyarakat secara bertahap dan terencana, serta didasarkan pada kebijakan pengelolaan sampah. Selain itu, lembaga ini diharapkan juga mempunyai ruang lingkup wewenang untuk mengawasi pengelolaan sampah. Untuk menjamin terlaksananya tugas pokok dan fungsi lembaga tersebut dibutuhkan dukungan pendanaan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah yang memadai.

II. Pasal demi Pasal

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

- Pasal 33
Cukup jelas.
- Pasal 34
Cukup jelas.
- Pasal 35
Cukup jelas.
- Pasal 36
Cukup jelas.
- Pasal 37
Cukup jelas.
- Pasal 38
Cukup jelas.
- Pasal 39
Cukup jelas.
- Pasal 40
Cukup jelas.
- Pasal 41
Cukup jelas.
- Pasal 42
Cukup jelas.
- Pasal 43
Cukup jelas.
- Pasal 44
Cukup jelas.
- Pasal 45
Cukup jelas.
- Pasal 46
Cukup jelas.
- Pasal 47
Cukup jelas.
- Pasal 48
Cukup jelas.
- Pasal 49
Cukup jelas.
- Pasal 50
Cukup jelas.
- Pasal 51
Cukup jelas.
- Pasal 52
Cukup jelas.
- Pasal 53
Cukup jelas.
- Pasal 54
Cukup jelas.
- Pasal 55
Cukup jelas.
- Pasal 56
Cukup jelas.